



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Gambar Standarisasi Pengadaan Barang/Perlengkapan, di Pemerintah Kota Yogyakarta, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Harga barang dan jasa yang tercantum sebagaimana tersebut ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak kecuali harga barang dan jasa bidang konstruksi dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (4) Standarisasi tunjangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan batas tertinggi, apabila tunjangan pelaksanaan kegiatan diberikan di atas standarisasi maka harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Secara berkala jenis/nama barang dan jasa, merek/tipe ukuran serta harga satuan barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini ditinjau kembali oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan apabila terjadi perubahan jenis/nama barang dan jasa, merek/tipe ukuran serta harga satuan, maka perubahan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Bagi satuan kerja yang melakukan kegiatan dengan harga barang dan jasa di atas dan atau di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota Yogyakarta.
- (2) Untuk penyelesaian lebih lanjut atas permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan kepada :
 - a. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan Anggaran Jenis Belanja Pegawai, dan Jenis Belanja Barang dan Jasa;
 - b. Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan Anggaran Jenis Belanja Modal.

Pasal 4

Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga-harga barang/jasa, dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis;
- b. untuk pekerjaan fisik konstruksi dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis dengan persyaratan teknis tetap terpenuhi;
- c. segala tindakan penyesuaian volume dan spesifikasi teknis tersebut di atas agar tetap dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 24 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN